

**PERAN KEJAKSAAN NEGERI HST DALAM
TIM KOORDINASI PENGAWASAN
ALIRAN KEPERCAYAAN DAN
ALIRAN KEAGAMAAN
DI MASYARAKAT**

SKRIPSI

**OLEH :
MAHYA RAFIQA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2023 M/1444 H**

**PERAN KEJAKSAAN NEGERI HST DALAM
TIM KOORDINASI PENGAWASAN
ALIRAN KEPERCAYAAN DAN
ALIRAN KEAGAMAAN
DI MASYARAKAT**

Skripsi

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

**Mahya Rafiqah
190102030411**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IYYAH)
BANJARMASIN
2023 M / 1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahya Rafiqa
NIM : 190102030411
Tempat/Tgl Lahir : Barabai/26 Agustus 2001
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya yang berjudul Peran Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah Dalam Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Di Masyarakat adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 26 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,

Tanda Tangan



Mahya Rafiqa

BUKTI BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B- 3149/Un. 14/III.2/PP.00.9/6/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mahya Rafiqah
NIM : 190102030411
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Peran Kejaksaan Negeri HST Dalam Tim Koordinasi Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Di Masyarakat

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah
Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

PERSETUJUAN SKRIPSI

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul : Peran Kejaksaan Negeri HST Dalam Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Di Masyarakat

Ditulis oleh : Mahya Rafiqah
N I M : 190102030411
Program : Strata Satu (S-1)
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Tahun Akademik : 2023
Tempat dan tanggal lahir : Barabai, 26 Agustus 2001
Alamat : Jl. Sarigading Komplek Bulau Indah Baru, RT.001 RW.001, Kel. Banua Binjai, Kec. Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Pembimbing I

H. Bahran, SH.MH.
NIP 19610605 199403 1 002

Banjarmasin, 17 Juni 2023
Pembimbing II

Drs. H. M. Ilham Masykuri Hamdje, M.Ag
NIP 19630308 199303 1 002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



H. M. Ilham Masykuri Hamdje, S.Sos, M.H.
NIP 19790118 200501 1 004

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Peran Kejaksaan Negeri HST Dalam Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Kegamaan Di Masyarakat” ditulis oleh Mahya Rafiqah NIM 190102030411, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 13 Juli 2023





Dinyatakan LULUS dengan predikat: (86,9) A



Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP 19710519 199703 2 001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. H. Bahran, S.H., M.H. (Ketua/Anggota 1)	1. 
2. Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI (Anggota 2)	2. 
3. Drs. M. Ilham Maskyuri Hamdic, M.Ag (Anggota 3)	3. 
4. Ergina Faralita, SH, MH (Anggota 4)	4. 

ABSTRAK

Mahya Rafiqa. 190102030411. *Peran Kejaksaan Negeri HST Dalam Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Di Masyarakat.* Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), Fakultas Syariah. Pembimbing: (1) H. Bahran, SH.MH., (2) Drs. H. M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag

Kata Kunci: Kejaksaan, Tim Koordinasi Pakem

Jaminan kebebasan kehidupan beragama di Indonesia secara normatif cukup kuat, namun dalam pelaksanaannya wajib mentaati peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari pelaksanaan toleransi bernegara dan bermasyarakat. Praktek kebebasan dalam memeluk agama dan berkeyakinan masih mengalami kendala apabila pelaksanaannya tidak mengikuti peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini merupakan alasan utama penelitian ini dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana produk hukum yang berlaku di Indonesia dan instansi yang menjalankannya dalam mengawasi pada aliran kepercayaan dan aliran keagamaan.

Metode yang digunakan ialah metode penelitian empiris dengan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi, dan observasi. Data pada penelitian ini yaitu data primer yang memuat tentang *pertama* pengawasan aliran kepercayaan dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 *kedua* pengawasan Kejaksaan Negeri HST pada aliran kepercayaan yang menyekat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, artikel, maupun hasil penelitian yang menjadi referensi, sumber data pada dipenelitian ini ialah Ketua merangkap anggota tim pakem yaitu Ketua Kejaksaan Negeri HST dan Wakil Ketua merangkap tim pakem yaitu Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri HST serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-019/A/JA/09/2015 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat, dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh *pertama*, bahwa tidak dipaparkan bagaimana mekanisme dalam Kejaksaan RI untuk mengawasi adanya aliran kepercayaan dan aliran keagamaan yang menyimpang dalam peraturan yang berlaku di Indonesia. *Kedua*, Bentuk pengawasan Kejaksaan Negeri HST pada aliran yang menyimpang di kabupaten HST sudah berjalan dengan baik dan menghasilkan putusan berkekuatan hukum tetap.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Kejaksaan Negeri HST Dalam Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Kegamaan Di Masyarakat” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hatu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin
3. Bapak Arie Sulistyoko, S.sos., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dan Bapak Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk, selaku sekretaris program studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Bapak H. Bahran, SH.MH., selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. H. M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag., selaku Pembimbing II yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Drs. H. M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
8. Seluruh pihak Kejaksaan Negeri HST yang memberikan data kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi.

9. Ibu dan Bapakku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak pernah kulupakan.
10. Seluruh pihak yang selalu mendukung, memberikan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin

Banjarmasin, 12 Maret 2023

Penulis,


Mahya Rafiqa

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ' (Alef)
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : <u>H</u>	21. ق : Q
7. خ : KH	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : ` (Alef)
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ	A	Fathah
اِ	I	Kasrah
اُ	U	Dhammah

Kata sandang: contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـي	Ai	a dan i
ـَـو	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
يَا	Â	a dengan topi di atas
يِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /I/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-diwân bukan ad-diwân.

4. Syiddah (*Tasydid*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti

oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرْوَرَة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3	وَحَدَّةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abdal-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-ḥarakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	Mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرِكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرِ الْعَقْلِيَّةِ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	ḥub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Signifikasi Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II BEBERAPA KETENTUAN TENTANG PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN DAN ALIRAN KEAGAMAAN	14
A. Pengawasan	14

1. Pengertian Pengawasan.....	14
2. Tujuan Pengawasan.....	16
3. Syarat-Syarat Pengawasan	18
4. Jenis Pengawasan	19
B. Kejaksaan	22
1. Tugas Dan Wewenang Kejaksaan.....	22
2. Peraturan Kejaksaan RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-019/A/JA/09/2015 Tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat	25
C. Tim Koordinasi Pakem	28
1. Sejarah Tim Pakem	28
2. Landasan Yuridis Pembentukan Tim Pakem	32
3. Macam Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat	37
4. Pelaksanaan Tugas Tim Koordinasi Pakem.....	40
D. Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan Atau Penodaan Agama.....	41
1. Latar Belakang Pembentukan UU No. 1/PNPS/1965.....	41
2. Aspek Yuridis Formiil UU No.1/PNPS/1965	46
E. Teori Hukum	57
1. Teori Kesadaran Hukum	57
2. Teori Efektivitas Hukum.....	58

BAB III METODE PENELITIAN	67
A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	67
B. Lokasi Penelitian.....	68
C. Subjek Dan Objek Penelitian	68
D. Data Dan Sumber Data.....	68
E. Teknik Pengumpulan Data.....	70
F. Teknik Pengolahan Data	71
G. Analisis Data	72
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA.....	73
A. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri HST	73
B. Penyajian Data	76
C. Analisis Data	82
1. Pengawasan Aliran Kepercayaan Dalam Bidang Ketertiban Dan Ketenteraman Umum Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI	82
2. Bentuk Pengawasan Kejaksaan Negeri HST Pada Aliran Kepercayaan Yang Menyesatkan.....	92
BAB V PENUTUP.....	98

A. Simpulan	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN	105
RIWAYAT HIDUP	124

DAFTAR TABEL

	Halaman
Diagram Pelaksanaan Tugas Pakem	41
Struktur Kejaksaan Negeri HST.....	76

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri HST Bapak Faizal Banu, SH., M.Hum.....	108
Gambar 2 Wawancara dengan Kepala Seksi Intelijen Bapak Saripudin, S.H	108
Gambar 3 Dokumentasi Rapat Koordinasi Tim Pakem Kabupaten HST	109

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1	Pedoman Wawancara 107
Lampiran 2	Dokumentasi Wawancara..... 108
Lampiran 3	Dokumentasi Rapat Koordinasi Tim Pakem Kabupaten HST 109
Lampiran 4	Surat Penetapan Judul..... 110
Lampiran 5	Surat Penetapan Waktu Seminar Proposal 111
Lampiran 6	Surat Telah Melaksanakan Seminar Proposal 112
Lampiran 7	Surat Izin Riset Dari Kampus..... 113
Lampiran 8	Surat Izin Telah Melaksanakan Riset 114
Lampiran 9	Surat Perubahan Judul 115
Lampiran 10	Keterangan Lulus Ujian Komprehensif..... 116
Lampiran 11	Sertifikat BTA 117
Lampiran 12	Sertifikat Komputer 118
Lampiran 13	Sertifikat Asrama..... 119
Lampiran 14	Nilai SKK 120
Lampiran 15	Blanko Catatan Konsultasi Bimbingan Skripsi 121